



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK

**NOMOR : 82/AI-1/UMKU/I/2023
421.5/14/KB/I/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga (19-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RUSNOTO : **Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus**, berkedudukan di Jalan Ganesha I Purwosari Kudus, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 251/KEP/I.O/D/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Kudus, yang diangkat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. EISTI'ANAH : **Bupati Demak**, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah pihak yang karena kedudukan jabatannya bertindak mewakili Universitas Muhammadiyah Kudus yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak yang karena kedudukan dan jabatannya bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Demak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Demak yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); dan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya pembangunan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Demak.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pengembangan potensi sumberdaya daerah;

- c. tukar menukar informasi di bidang IPTEK;
- d. peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Demak;
- e. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menugaskan Wakil Pimpinan atau Ketua Jurusan yang membidangi dan **PIHAK KEDUA** dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi acuan **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**.

BAB VIII ADENDUM

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

BAB X KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan dibuat atau disampaikan menurut Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

PIHAK KESATU : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUDUS
Jalan Ganesha I Purwosari Kudus
telepon : 0291 – 437218

faksimile : 0291 – 437218

email : kerjasama@umkudus.ac.id

PIHAK KEDUA

: PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Jl. Kyai Singkil No. 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah

telepon : 0291-681749

faksimile : 0291-685625

email: : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

**BAB XI
KETENTUAN LAIN**

Pasal 11

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,



RUSNOTO

faksimile : 0291 – 437218
email : kerjasama@umkudus.ac.id
PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jl. Kyai Singkil No. 7, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
telepon : 0291-681749
faksimile : 0291-685625
email: : bagpemerintahan.demakkab@gmail.com

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh **PARA PIHAK**, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Demak sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



EISTI'ANAH

PIHAK KESATU,



RUSNOTO

JABATAN	PARAF
1. Sekretaris Daerah	2
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	f
3. Ka. BPKPAD	h
4. Plt. Ka. Bapelitbangda	h
5. Kabag. Hukum	f
6. Plt. Kabag. Pemerintahan	f